



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 74/KPTS/DISPOA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TENAGA AHLI SELEKSI ATLET PEMBINAAN ATLET PELAJAR PROVINSI /SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas doping, relawan, dan tenaga teknis atas sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan dalam kegiatan olahraga;
 - b. bahwa sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Pembinaan Atlet Pelajar pada program Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia dan Tenaga Ahli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Panitia dan Tenaga Ahli Seleksi Atlet Pembinaan Atlet Pelajar Provinsi /Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);